

ABSTRAK

Berdendang Bergoyang Festival yang seharusnya diselenggarakan mulai dari tanggal 28-30 Oktober 2022 terpaksa dibubarkan pada hari kedua pelaksanaan konser dan dibatalkan pada hari ketiga. Adanya pembubaran dan pembatalan konser jelas menimbulkan kerugian bagi penonton dan bukti lainnya promotor terhadap pelaksanaan kewajibannya.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap penonton akibat pembatalan konser musik oleh promotor di Indonesia dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penonton akibat kerugian dari pembatalan konser musik oleh pihak promotor. Penelitian menggunakan metode normatif di mana analisa dilakukan dengan berdasar pada teori-teori hukum perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa promotor telah melakukan wanprestasi sehingga wajib memberikan ganti rugi kepada promotor atas pengingkaran kewajiban dan pelanggaran terhadap hak penonton. Kemudian terdapat tiga upaya hukum yang dapat diupayakan oleh penonton yaitu melalui organisasi profesional, penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.

Kata Kunci: perlindungan hukum, penonton, promotor